



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ERNI HASIBUAN Alias MAK MALA
- 2 Tempat lahir : Hajoran
- 3 Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 20 Agustus 1980
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sibolga - Padangsidempuan, Lk. IV, Kel.

Muara Nibung, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli
Tengah;

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ERNI HASIBUAN Alias MAK MALA ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa ERNI HASIBUAN Alias MAK MALA ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa ERNI HASIBUAN ALIAS MAK MALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat bruto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, Terdakwa memohon agar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, Terdakwa juga memohon keringanan dengan alasan memiliki 5 (lima) orang anak dan 2 (dua) orang masih kecil berusia 9 (sembilan) tahun dan 11 (sebelas) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-17/Sibol/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Erni Hasibuan Alias Mak Mala pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Lingkungan IV Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan september terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Gusman (DPO) di Desa Bautu Mudom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailang Natal sebanyak 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menunggu pembeli di depan sebuah warung Jalan Sibolga-Padangsidempuan Lingkungan IV Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya saksi Zulkifli bersama dengan saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan saksi Boy Alexander Hutasoit Purba yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga melakukan penangkapan terdakwa dimana saksi Zulkifli bersama dengan saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan saksi Boy Alexander Hutasoit Purba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg



didepan sebuah warung Jalan Sibolga-Padangsidempuan Lingkungan IV Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian saksi Zulkifli bersama dengan saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan saksi Boy Alexander Hutasoit Purba melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil palstik klip bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dari tangan terdakwa. Bahwa berat bruto 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Sibolga pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 adalah 1,09 (satu koma nol sembilan) gram. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6448/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Erni Hasibuan Alias Mak Mala adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Erni Hasibuan Alias Mak Mala pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Lingkungan IV Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg



melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Zulkifli bersama dengan saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan saksi Boy Alexander Hutasoit Purba yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu-sabu didepan sebuah warung Jalan Sibolga-Padangsampung Lingkungan IV Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang perempuan yang mencurigakan sesuai dengan informasi masyarakat tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Erni Hasibuan Alias Mak Mala, kemudian saksi Zulkifli bersama dengan saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan saksi Boy Alexander Hutasoit Purba melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dari tangan terdakwa. Bahwa berat bruto 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Sibolga pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 adalah 1,09 (satu koma nol sembilan) gram. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6448/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiantnis, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Erni Hasibuan Alias Mak Mala adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidiempuan, Lingkungan IV, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di warung milik Terdakwa sendiri, di belakang warung tersebut ada tempat yang biasa dipergunakan orang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang Terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, yang ditemukan dari saku baju daster Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diberikan informan kepolisian yang mengatakan ada seseorang yang sedang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dengan menyebutkan tempatnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama USMAN dari Batang Toru, dengan sistem laku

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg



bayar yang artinya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa membayarnya kepada USMAN;

- Bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut di warung miliknya. Pembeli juga ada yang langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu di belakang warung Terdakwa dan ada juga yang membawa pulang;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Usman sebanyak 1 (satu) zak atau 5 (lima) gram. Barang bukti narkoba jenis sabu adalah sisa yang belum laku dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu di belakang warung Terdakwa hanya ditemukan pipet-pipet bekas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. BOY ALEXANDER HUTASOIT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, Saksi ZULKIFLI dan Saksi AGRE LIJARDO PURBA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidimpuan, Lingkungan IV, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari Informan kepolisian bahwa ada seseorang yang sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dengan menyebutkan tempatnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di warung milik Terdakwa sendiri, di belakang warung tersebut ada tempat yang biasa dipergunakan orang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dari saku baju daster yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama USMAN dari Batang Toru;
 - Maksud Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut di warung miliknya. Pembeli juga ada yang langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu di belakang warung Terdakwa dan ada juga yang membawa pulang;
 - Bahwa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan sistem laku bayar, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa membayarnya kepada USMAN;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tergantung besaran pakatnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut tergantung banyaknya narkoba jenis sabu yang terjual;
 - Bahwa terakhir kali, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari USMAN sebanyak 1 (satu) zak atau 5 (lima) gram. Barang bukti narkoba jenis sabu adalah sisa yang belum laku dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidimpuan, Lingkungan IV, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama USMAN TANJUNG di Batu Mundom;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sistem laku bayar, setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual kemudian uang hasil penjualannya baru ditransfer kepada USMAN TANJUNG;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil dari USMAN TANJUNG narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) zak;
- Bahwa nantinya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual, dan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut adalah sisanya yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang sudah biasa dan kenal, Pembelinya langsung menemui Terdakwa di warung;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Pembeli membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut setelah membeli;
- Bahwa Saksi dari kepolisian menemukan pipet-pipet bekas dari belakang warung karena Terdakwa juga menjual minuman aqua gelas;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kurang dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 1 (satu) zak narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal putih (diduga sabu) ditimbangan dengan berat brutto 1,09 gram dengan berat netto 0,79 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 141/SP.10055/X/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sibolga tertanggal 5 Oktober 2023 dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat netto 0,79 (nol koma satu tujuh sembilan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 6448/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,79 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidimpuan, Lingkungan IV, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Informan kepolisian bahwa ada seseorang yang sedang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dengan menyebutkan tempatnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening;
- bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 141/SP.10055/X/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sibolga tertanggal 5 Oktober 2023 dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat netto 0,79 (nol koma satu tujuh sembilan) gram;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 6448/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,79 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama USMAN dari Batang Toru sebanyak 1 (satu) zak atau 5 (lima) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut hendak dijual Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa barang yang belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengambil terlebih dahulu narkotika jenis sabu dari USMAN dan nantinya jika sudah laku semua baru akan membayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) zak narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang sudah biasa dan kenal kepada dan di belakang warung Terdakwa juga dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu ERNI HASIBUAN alias MAK MALA, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga-Padangsampung, Lingkungan IV, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Informan kepolisian bahwa ada seseorang yang sedang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dengan menyebutkan tempatnya;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang ia dapat dari seseorang yang bernama USMAN dari Batang Toru sebanyak 1 (satu) zak atau 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa barang tersebut hendak Terdakwa jual kembali, dan Terdakwa dalam persidangan telah mengaku sudah melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 6 (enam) bulan dan biasa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) zak atau 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas berdasarkan keterangan Saksi, pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan penjual dari suatu barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji forensic dan berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 6448/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,79 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari bukti surat tersebut di atas maka benar barang yang dibeli Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan materiil menjual dan juga telah dibuktikan bahwa barang yang dibeli Terdakwa tersebut adalah barang yang dilarang yaitu narkoba golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk Kristal putih (diduga sabu) ditimbangan dengan berat brutto 1,09 gram dengan berat netto 0,79 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ERNI HASIBUAN alias MAK MALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal putih dengan berat brutto 1,09 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbg